

**SKRIPSI**

**PEMOTONGAN INSENTIF SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN  
TERHADAP KURIR YANG BERSTATUS SEBAGAI MITRA**



**Oleh :**

**M RAHMANDIO NOVAN PRATAMA**

**NIM. 031811133039**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMOTONGAN INSENTIF SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN  
TERHADAP KURIR YANG BERSTATUS SEBAGAI MITRA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**



Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.  
NIP. 198810032015041003

**PENYUSUN**



M. Rahmandio Novan Pratama  
NIM. 031811133051

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2022**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.  
NIP. 196608211990022002



Anggota : 1. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.  
NIP. 195003061980032002



2. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.  
NIP. 197304062003121002



3. Indrawati, S.H., LL.M.  
NIP. 197705202005012002



4. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.  
NIP. 198810032015041003



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Rahmandio Novan Pratama

NIM : 031811133039

Bidang Minat : BISNIS

Judul Skripsi : PEMOTONGAN INSENTIF SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN  
TERHADAP KURIR YANG BERSTATUS SEBAGAI MITRA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai  
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila  
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas

Surabaya, 26 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



M Rahmandio Novan Pratama  
NIM. 031811133039

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pemotongan insentif secara sepihak yang dilakukan perusahaan terhadap kurir yang berstatus sebagai mitra. Hubungan kemitraan pada dasarnya merupakan hubungan kerjasama dengan prinsip saling memerlukan mempercayai dan menguntungkan serta menempatkan para pihak dalam kedudukan yang setara. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat *grey area* dalam hubungan kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan kurir karena belum adanya payung hukum yang menaungi kemitraan dalam konteks *gig economy* ini. Celah hukum ini sering dimanfaatkan perusahaan untuk mengubah atau menetapkan kebijakan yang sifatnya sepihak sehingga tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Daya tawar kurir yang lemah dan tidak setara membuat dominasi perusahaan begitu kuat mulai dalam penyusunan perjanjian kemitraan hingga penerapan kebijakan sepihak seperti pemotongan insentif. Kedepan diperlukan perlindungan hukum yang diberikan melalui peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan kurir yang berstatus sebagai mitra yang melindungi hak-hak mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

**Kata Kunci:** Kemitraan, Kurir, Insentif.

## ABSTRACT

A partnership relationship is basically a cooperative relationship with the principle of mutual trust and benefit and placing the parties on an equal footing. Based on the results of this study, it was found that there is a gray area in the partnership relationship between application companies and couriers because there is no legal umbrella that covers partnerships in the context of this gig economy. This legal loophole is often used by companies to change or establish policies that are unilateral in nature so that it creates legal uncertainty. The weak and unequal bargaining power of couriers makes the company's dominance so strong, starting from the formulation of partnership agreements to the implementation of unilateral policies such as cutting incentives. In the future, it is necessary to provide legal protection through laws and regulations governing partnerships between application companies and couriers with the status of partners who protect their rights. This research was conducted using three approach, namely the statutory approach, conceptual approach and case approach.

**Keywords:** Partnership, Courier, Incentive.

## **MOTTO**

*"Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga mekar secara bersamaan, maka lakukan yang terbaik untuk dirimu."*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemotongan Insentif Sepihak Oleh Perusahaan Terhadap Kurir yang Berstatus Sebagai Mitra” dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Allah SWT karena atas karunia dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
2. Keluarga penulis ibu Triana Dyah Loekyarinni dan Bapak Sigit Darmono yang telah memberikan support baik moril maupun materiil selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Iman Prihandono S.H., M.H., LL.M., Ph.D., Selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
4. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia untuk memberikan waktu,

memberikan saran dan motivasi hingga akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Para Dosen Penguji Skripsi, Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., Ibu Indrawati, S.H., LL.M. dan Bapak Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis berkuliah.
8. Seluruh staff serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu segala proses administrasi penulis selama menempuh perkuliahan,
9. *Local Board* ALSA LC UNAIR 2020/2021, Avan, Astrid, Felice, Delfira, Vira, Alyak, Simon, zombi, Inez, Dzaka, Ojan, arinni, Diva, Oci, Nanda, dan zao sebagai *partner* jatuh bangun bekerja selama menjalankan kepengurusan ALSA LC UNAIR dengan luar biasa.
10. Badan Pengurus Harian Forum Studi Bisnis tahun 2020, mas dimas, bang gregor, mba ihan, mas fariz, mba avrin, mas candra, nadilla, mas akbar, mba noor, sigma, revy dan Gerald yang telah bekerjasama dalam menjalankan roda kepengurusan FSB 2020.
11. *ICT Division* 2020/2021, Maverick, Farah, Rasya, Afina, Dinda, Zenith, Theo, Dava, Tya, Faza, Anna, Dika, Dzaky, Ilman dan Sobi yang telah berdedikasi dalam menjalankan program kerja selama satu tahun dengan baik.

12. Sahabat Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Calon yuris 2022* Bima, Aldi, Aldika dan Gerald yang menemani dan saling support satu sama lain hingga penulis bisa *survive* di masa perkuliahan.
13. Sahabat dan teman bermain penulis masa SMA, Irfan, cece, firda, mia, rendy dan rijal.
14. Sahabat penulis sejak SMP, Deina dan Gita yang telah memberikan support moril untuk penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Surabaya, 25 Januari 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                             | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>               | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                       | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>                                         | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                    | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>           | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                             | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....                                   | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                 | 10          |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                | 10          |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                               | 10          |
| 1.5 Metode Penelitian.....                                | 11          |
| 1.5.1 Tipe Penelitian.....                                | 11          |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah.....                             | 12          |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....                             | 12          |
| 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....               | 14          |
| 1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....                           | 14          |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis.....                    | 14          |
| <b>BAB II KONSTRUKSI HUBUNGAN HUKUM ANTARA KURIR YANG</b> |             |
| <b>BERSTATUS MITRA DENGAN PERUSAHAAN .....</b>            | <b>16</b>   |

|                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1 Esensi Hubungan Hukum Kemitraan.....                                                                                                    | 16        |
| 2.2 Perbandingan Antara Hubungan Kerja dan Hubungan Kemitraan.....                                                                          | 35        |
| 2.3 Studi Kasus Pemotongan Insentif Sepihak Oleh Perusahaan Terhadap Kurir<br>Yang Bersatuts Sebagai Mitra.....                             | 41        |
| <b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KURIR YANG BERSTATUS<br/>SEBAGAI MITRA TERHADAP PEMOTONGAN INSENTIF SEPIHAK<br/>OLEH PERUSAHAAN.....</b> | <b>53</b> |
| 3.1 Perlindungan Hukum Bagi Kurir Yang Bersatus Sebagai Mitra .....                                                                         | 53        |
| 3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Diajukan Kurir Terhadap Kebijakan<br>Pemotongan Insentif Sepihak Oleh Perusahaan.....                            | 64        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                                                                                                  | <b>74</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....                                                                                                                         | 74        |
| 4.2 Saran.....                                                                                                                              | 75        |
| <b>DAFTAR BACAAN.....</b>                                                                                                                   | <b>76</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                             |           |

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59952)

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)

Peraturan Pemerintah Nomor No 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247)